



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**
NOMOR : 57/PL.02.5-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**JADWAL TAHAPAN PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, maka KPU Kabupaten Sorong Selatan perlu menetapkan Jadwal Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Jadwal Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/Hk.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 88/PL.02.5-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;

- KEDUA : Jadwal tahapan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan

Ttd.

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN
NOMOR 57/PL.02.5-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG JADWAL TAHAPAN PENERIMAAN LAPORAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

JADWAL DAAN TAHAPAN PENERIMAAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
2	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
4	Pengumuman penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
5	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	06 Desember 2020	06 Desember 2020
6	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2020	07 Desember 2020
7	Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
8	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
9	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
10	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 24 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan
Ttd.

ESTER HOMER

